

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Leverage*, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Komisaris Independen pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2024

Muhammad Adrian, Rousilita Suhendah

Program Studi Akuntansi Bisnis Fakultas Ekonomis dan Bisnis
Universitas Tarumanagara, Jakarta

muhammadadrian2000@gmail.com, rousilitas@fe.untar.ac.id

ABSTRACT.

This study aims to examine the influence of deferred tax expense, leverage, and earnings management on tax avoidance, with independent commissioners as a moderating variable. The research focuses on property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period. Using the purposive sampling method, a sample of 31 companies was obtained, totaling 124 observations. Data analysis was conducted using panel data regression with the Random Effect Model (REM), processed through EViews 12 software. The results indicate that leverage has a significant positive effect on tax avoidance, while earnings management has a significant negative effect. Meanwhile, deferred tax expense has no effect on tax avoidance. Regarding the moderating role, the test results show that independent commissioners are unable to moderate the influence of deferred tax expense, leverage, or earnings management on tax avoidance. This suggests that the internal oversight function through the proportion of independent commissioners has not yet provided a significant impact on corporate tax policies in this sector.

Keywords: *Deferred Tax Expense, Leverage, Earnings Management, Tax Avoidance, Independent Commissioners.*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan, *leverage*, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan moderasi komisaris independen. Fokus penelitian adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024. Melalui metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 31 perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 124 observasi. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model estimasi *Random Effect Model* (REM) yang diolah melalui perangkat lunak *EViews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terkait peran moderasi, hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh beban pajak tangguhan, *leverage*, maupun manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal melalui proporsi komisaris independen belum memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan di sektor ini.

Kata kunci: *Beban Pajak Tangguhan, Leverage, Manajemen Laba, Penghindaran Pajak, Komisaris Independen*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, 66% dari belanja negara dibiayai dari pendapatan pajak (Kemenkeu, 2023).

Pendapatan pajak di Indonesia terdiri dari beberapa kategori meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Lainnya. Dengan proporsi terbesar pada APBN 2023 bersumber dari Pajak Penghasilan sebesar 54,4%. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak, meliputi orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (UU No. 7 Tahun 2021)

Kontribusi terbesar pada pendapatan Pajak Penghasilan di Indonesia berasal dari Pajak Penghasilan Badan. Pada 2023, badan usaha/perusahaan membayar sebesar 21,93% dari total penerimaan pajak negara dalam bentuk pajak penghasilan. Besarnya kontribusi PPh Badan mencerminkan potensi penerimaan negara yang tinggi, namun di sisi lain mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak guna mempertahankan laba bersih. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengingat pajak merupakan beban bagi perusahaan yang mengurangi laba bersih. Bahkan pajak sendiri merupakan salah satu komponen beban yang cukup besar, yang tarifnya kurang lebih sebesar 22% dari total Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

Konflik kepentingan tersebut menimbulkan potensi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Yuliawati & Sutrisno, 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan secara legal dan dianggap hal yang menguntungkan bagi wajib pajak karena tidak melanggar peraturan perpajakan untuk dapat meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Malik, Pratiwi & Umdiana, 2022).

Praktik penghindaran pajak dilakukan melalui berbagai pendekatan yang masih dalam koridor yang legal antara lain perbedaan pencatatan akuntansi dan fiskal, struktur pembiayaan, dan manajemen laba. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi beban pajak terutang perusahaan. Selain itu, tingkat efektivitas tata kelola perusahaan juga dapat berperan secara tidak langsung dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak tersebut.

Fenomena penghindaran pajak sangat kentara di Indonesia, studi Bank Dunia mencatat sekitar 25% perusahaan di Indonesia terlibat dalam praktik ini. Secara spesifik, sektor properti dan real estate menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang konsisten tinggi (Awaliah, Damayanti, dan Usman, 2022). Sektor ini memiliki karakteristik unik yang membuka celah manipulasi, seperti potensi reklasifikasi aset persediaan menjadi aset tetap untuk memanfaatkan depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak.

Praktik Penghindaran Pajak dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk perbedaan pencatatan akuntansi dan fiskal, struktur pembiayaan, dan kebijakan pelaporan laba. Penelitian ini berfokus pada tiga determinan utama yaitu beban pajak tangguhan yang muncul dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan fiskal (Anggraini, Widiasmara & Amah, 2019); *leverage* yang meningkatkan beban bunga sebagai pengurang pajak; dan manajemen laba sebagai intervensi manajemen yang disengaja dalam penentuan laba.

Penelitian terdahulu mengenai ketiga determinan ini terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang sangat bervariasi atau inkonsisten seperti beban pajak tangguhan ditemukan berpengaruh signifikan (Anggraini et al., 2019.) namun juga ada yang tidak berpengaruh (Damayanti & Nafsiah, 2022). Kemudian *leverage* ditemukan tidak berpengaruh (Octavia & Sari, 2022) dan ada yang berpengaruh negatif signifikan (Damayanti & Nafsiah, 2022). Kemudian juga manajemen laba ditemukan berpengaruh negatif (Octavia & Sari, 2022; Wardani et al., 2019) dan ada yang tidak berpengaruh (Manuel et al., 2022).

Inkonsistensi ini mendorong perlunya pengujian ulang dengan mempertimbangkan mekanisme pengawasan internal, yaitu komisar independen. Keberadaan komisar independen dirancang untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan meningkatkan pengawasan eksternal terhadap kebijakan manajerial yang oportunistik. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menguji kembali pengaruh beban pajak tangguhan, *leverage*, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak, dengan memoderasi pengaruh tersebut menggunakan komisar independen pada sektor properti dan real estate periode 2021-2024.

TINJAUAN LITERATUR

Agency Theory

Penelitian ini berlandaskan pada *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan keagenan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer), di mana Prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada Agen. Prinsip dasar mengharuskan hubungan ini menguntungkan kedua belah pihak. Namun, adanya *asymmetric information* dan motivasi *self-interest* pada masing-masing pihak seringkali menimbulkan konflik keagenan. Manajer, yang memiliki akses informasi superior, cenderung bertindak oportunistik, misalnya dengan melakukan penghindaran pajak demi insentif kinerja, meskipun praktik tersebut berisiko hukum atau reputasi bagi prinsipal dalam jangka panjang. Konflik ini memerlukan mekanisme *check and balance* atau tata kelola untuk memastikan tindakan manajer selaras dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak adalah upaya legal perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) atau kelemahan dalam ketentuan perpajakan (Wardani et al., 2019). Hal ini berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan tindakan ilegal (Tanjaya & Nazir, 2021). Dalam penelitian empiris, penghindaran pajak umumnya diproksi menggunakan *effective tax rate*.

Beban Pajak Tangguhan

Menurut PSAK 46, beban pajak tangguhan adalah beban yang diakibatkan oleh perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang menyebabkan penundaan pengakuan pajak (Heny, 2010). Beban pajak tangguhan menggambarkan strategi manajemen dalam menyusun kebijakan akuntansi yang dapat memengaruhi kewajiban pajak ke periode mendatang. Dalam kerangka *agency theory*, manajer memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan beban pajak tangguhan sebagai instrumen untuk menunda pembayaran pajak, yang merupakan bentuk dari penghindaran pajak. Penelitian oleh Anggraini et al. (2019) dan Asriani et al. (2023) mendukung temuan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak. Namun, terdapat penelitian yang menemukan tidak adanya pengaruh (Damayanti & Nafsiah, 2022).

H1: Beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage

Leverage adalah rasio yang menunjukkan proporsi penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri. Tingkat *leverage* yang tinggi mengindikasikan ketergantungan pada utang (Brigham & Houston, 2019) dan memberikan insentif pajak karena bunga utang bersifat *tax deductible*, namun juga meningkatkan risiko bisnis. Sesuai *agency theory*, manajer akan memanfaatkan insentif ini untuk menekan beban pajak. Temuan positif didukung oleh Putri & Zulfikri (2018), meskipun ada studi yang menyatakan tidak berpengaruh (Wardani et al., 2019).

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan intervensi manajer terhadap pelaporan keuangan, baik melalui akrual diskresioner maupun manipulasi aktivitas riil, untuk memenuhi kepentingan tertentu seperti pencapaian target kinerja atau pengurangan beban pajak (Healy & Wahlen, 1999). Dengan mengatur pos pendapatan dan beban, manajer dapat secara tidak langsung mengurangi kewajiban pajak. Penelitian Darma et al. (2019) dan Febriyanti & Faisal (2023) membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan manajemen laba terhadap Penghindaran Pajak.

H3: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan salah satu pilar utama *corporate governance* yang didefinisikan sebagai anggota dewan yang bebas dari segala hubungan afiliasi dengan manajemen atau pemegang saham pengendali (Wulansari & Nugroho, 2023). Proporsi komisaris independen yang tinggi digunakan sebagai proksi untuk mengukur efektivitas mekanisme pengawasan independen.

Beban pajak tanggungan berpotensi dimanfaatkan manajemen sebagai celah strategis untuk menunda kewajiban pajak. Dalam kerangka *agency theory*, komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang esensial. Kehadiran komisaris independen yang kuat diharapkan dapat menekan kecenderungan manajer untuk menggunakan akun beban pajak tanggungan secara oportunistik. Pengawasan yang ketat dari komisaris independen memastikan kepatuhan pelaporan akuntansi, sehingga diperkirakan akan memperlemah hubungan positif antara beban pajak tanggungan dan penghindaran pajak.

H4: Komisaris independen memoderasi pengaruh positif beban pajak tanggungan terhadap penghindaran pajak


Tingginya *leverage* memberikan insentif pajak melalui bunga yang *deductible* sekaligus meningkatkan tekanan finansial, yang memicu manajer melakukan penghindaran pajak yang agresif (Putri & Zulfikri, 2018). Namun, komisaris independen sebagai pengawas yang bebas dan independen bertugas menilai risiko yang ditimbulkan oleh struktur utang perusahaan. Pengawasan komisaris independen yang efektif diharapkan dapat membatasi kebijakan pendanaan yang berisiko tinggi dan mencegah manajemen mengambil risiko hukum terkait

manipulasi pajak, sehingga memperlemah hubungan positif antara leverage dan penghindaran pajak.

H5: Komisaris independen memoderasi pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak

Manajemen Laba merupakan tindakan oportunistik yang digunakan manajer (agen) untuk memengaruhi laba pelaporan, salah satunya bertujuan mengurangi beban pajak. Praktik ini memerlukan pengawasan yang kuat. Komisaris independen berperan krusial dalam menilai dan membatasi tindakan manipulatif yang dilakukan melalui kebijakan akuntansi. Pengawasan komisaris independen yang ketat cenderung mendorong manajemen menyajikan informasi keuangan secara transparan. Dengan membatasi diskresi akuntansi yang berlebihan, komisaris independen diharapkan memperlemah kemampuan manajemen laba untuk dikonversi menjadi strategi penghindaran pajak yang efektif.

H6: Komisaris independen memoderasi pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak



Gambar 1 Model Penelitian

Sumber: Data diolah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel keuangan dan tata kelola terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria berikut: 1) Perusahaan terdaftar di sektor properti dan real estate periode 2021-2024; 2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan berturut-turut yang telah diaudit selama periode 2021-2024; 3) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara periodik per 31 Desember selama periode 2021-2024; 4) Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya selama periode 2021-2024; 5) Perusahaan yang memiliki nilai laba sebelum pajak positif selama periode 2021-2024; dan 6) Perusahaan yang tidak memiliki ekuitas negatif selama periode 2021-2024.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 31 perusahaan yang memenuhi syarat, menghasilkan total 124 observasi selama empat tahun. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software *Eviews 12*. Variabel penelitian terdiri dari

variabel dependen penghindaran pajak, tiga variabel independen yaitu beban pajak tanggungan, leverage, dan manajemen laba, serta satu variabel moderasi komisaris independen. Pengukuran dan proksi variabel disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Ukuran	Skala	Acuan
1	Penghindaran Pajak	$ETR = \frac{Income\ Tax\ Expense}{Earnings\ Before\ Tax}$	Rasio	Octavia & Sari (2022)
2	Beban Pajak Tanggungan	$DTE_{it} = \frac{Deferred\ Tax\ Expense_{it}}{Total\ Assets_{i,t-1}}$	Rasio	Safitri & Rizal (2023)
3	Leverage	$DER = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Equity}$	Rasio	Octavia & Sari (2022)
4	Manajemen Laba	$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$	Rasio	Adryanti (2019)
5	Komisaris Independen	$KI = \frac{Jumlah\ Komisaris\ Independen}{Total\ Komisaris}$	Rasio	Fadhilah & Kusumawati (2024)

Sumber: Data diolah

Analisis data diawali dengan uji statistik deskriptif untuk merangkum karakteristik data melalui nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Penentuan model estimasi regresi data panel terbaik dilakukan melalui serangkaian uji spesifikasi yang meliputi Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Guna menjamin validitas model, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas *Jarque-Bera*, uji multikolinearitas melalui *Variance Inflation Factor* (VIF), uji heteroskedastisitas menggunakan metode *White*, serta uji autokorelasi *Durbin-Watson*. Pengujian hipotesis dilakukan melalui *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk mengukur pengaruh variabel independen dan peran moderasi komisaris independen secara parsial (Uji t), simultan (Uji F), serta mengukur kontribusi model melalui koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	Z
Mean	0.270299	0.000156	0.546399	-0.002832	0.415990
Maximum	3.015832	0.006465	1.721842	0.313590	1.000000
Minimum	-0.046522	-0.008177	0.001969	-0.149079	0.250000
Std. Dev.	0.384723	0.001400	0.413547	0.054562	0.105500

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *EViews 12* terhadap 124 observasi dari 31 perusahaan properti dan real estate periode 2021–2024, variabel penghindaran pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,270299 dengan standar deviasi 0,384723, yang mengindikasikan heterogenitas praktik pajak di mana rata-rata perusahaan sampel cenderung tidak agresif. Variabel beban pajak tanggungan memiliki rata-rata sangat kecil yaitu 0,000156 dengan variabilitas rendah,


menunjukkan dampak perbedaan temporer yang cenderung netral terhadap laba kena pajak. Variabel *leverage* memiliki rata-rata 0,546399 yang mencerminkan ketergantungan moderat pada utang, meski terdapat variasi kebijakan pendanaan yang substansial antar perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh standar deviasi 0,413547. Sementara itu, manajemen laba menunjukkan nilai rata-rata mendekati nol yaitu sebesar -0,002832 yang mengindikasikan praktik pelaporan laba yang cenderung netral. Terakhir, variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata 0,415990, yang menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel telah melampaui standar minimal 30% yang ditetapkan OJK, dengan tingkat independensi pengawasan yang memadai namun bervariasi antara 25% hingga 100%.

Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model estimasi yang paling tepat dilakukan melalui tiga tahapan uji diagnostik menggunakan perangkat lunak *EViews* 12. Pertama, Uji *Chow* menghasilkan nilai probabilitas *cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 dimana $< 0,05$, yang menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Kedua, Uji *Hausman* menunjukkan nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,7083 dimana $> 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih efisien dibandingkan FEM. Sebagai tahap konfirmasi akhir, Uji *Lagrange Multiplier* (LM) menghasilkan nilai probabilitas *breusch-pagan both* sebesar 0,0015 dimana $< 0,05$, yang memperkuat keunggulan REM dibandingkan CEM. Berdasarkan rangkaian pengujian tersebut, disimpulkan bahwa *Random Effect Model* (REM) adalah model estimasi yang paling tepat dan efisien untuk meregresi data panel dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Serangkaian uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi yang dihasilkan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) meliputi uji normalitas *Jarque-Bera*, uji multikolinearitas melalui *Variance Inflation Factor* (VIF), uji heteroskedastisitas menggunakan metode *White*, serta uji autokorelasi *Durbin-Watson*.



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal (Ghozali, 2021). Hasil Uji Normalitas menggunakan metode *Jarque-Bera* pada Gambar 2 menghasilkan nilai probabilitas

sebesar 0,525495 dimana $> 0,05$, yang menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000102	1.121722	NA
X1	81.76296	1.960190	1.960190
X2	0.000730	1.287505	1.287505
X3	0.044342	1.516137	1.516137
Z	0.009866	1.257972	1.257972
X1Z	10030.40	1.949478	1.933818
X2Z	0.099356	1.678838	1.557671
X3Z	4.679525	1.927133	1.921684

Sumber: Data diolah

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2021). Hasil Uji Multikolinearitas pada Tabel 3 menunjukkan seluruh variabel independen dan interaksi memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10, sehingga disimpulkan tidak terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.074406	R-squared	0.218716
Mean dependent var	0.086939	Adjusted R-squared	0.165098
S.D. dependent var	0.086459	S.E. of regression	0.077269
Sum squared resid	0.608996	F-statistic	4.079179
Durbin-Watson stat	1.624519	Prob(F-statistic)	0.000552

Sumber: Data diolah

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan periode sebelumnya (Ghozali, 2021). Hasil Uji Autokorelasi melalui metode *Durbin-Watson* pada Tabel 4 menghasilkan nilai statistik sebesar 1,624519 yang berada dalam rentang toleransi - 2 hingga +2, mengindikasikan bebas dari gejala autokorelasi.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.460724	Prob. F(29,80)	0.0948
Obs*R-squared	38.08166	Prob. Chi-Square(29)	0.1205
Scaled explained SS	89.51405	Prob. Chi-Square(29)	0.0000

Sumber: Data diolah

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2021). Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode *White* pada Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi *Obs*R-squared* sebesar 0,1205 dimana $> 0,05$, yang berarti varians residual bersifat homoskedastis atau konsisten

antar pengamatan. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria asumsi klasik tersebut, model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan model estimasi *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = - 0.181568 + 9.128377X_1 + 0.137301X_2 - 0.409156X_3 + 0.100986Z - 43.18297X_1Z - 0.334983X_2Z - 2.878830X_3Z + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : *Effective Tax Rate* (proksi penghindaran pajak)
- X₁ : *Deferred Tax Expense* (proksi beban pajak tangguhan)
- X₂ : *Debt to Equity Ratio* (proksi *leverage*)
- X₃ : *Discretionary Accruals* (proksi manajemen laba)
- Z : Komisaris Independen (proksi komisaris independen)
- ε : *Error term*

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) dan Uji Statistik F

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Uji F

Root MSE	0.074406	R-squared	0.218716
Mean dependent var	0.086939	Adjusted R-squared	0.165098
S.D. dependent var	0.086459	S.E. of regression	0.077269
Sum squared resid	0.608996	F-statistic	4.079179
Durbin-Watson stat	1.624519	Prob(F-statistic)	0.000552

Sumber: Data diolah

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Berdasarkan hasil pada Tabel 6, diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,165098. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi variabel beban pajak tangguhan, *leverage*, manajemen laba, dan interaksi komisaris independen memberikan kontribusi sebesar 16,5% terhadap variasi penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate*. Sementara itu, mayoritas variasi sebesar 83,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti kebijakan fiskal pemerintah, kondisi makroekonomi, maupun variabel tata kelola perusahaan lainnya yang tidak termasuk dalam lingkup pengamatan.

Uji statistik F dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan model regresi serta menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pada Tabel 6, nilai probabilitas F-statistik yang diperoleh adalah sebesar 0,000552. Nilai tersebut jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan (fit). Hasil ini juga membuktikan bahwa beban pajak tangguhan, *leverage*, dan manajemen laba, beserta komisaris independen sebagai variabel moderasi, secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang menjadi sampel penelitian.

Uji Statistik t

Tabel 7 Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.181568	0.015328	11.84516	0.0000
X1	9.128377	7.527396	1.212687	0.2281
X2	0.137301	0.035401	3.878492	0.0002
X3	-0.409156	0.203154	-2.014017	0.0466
Z	0.100986	0.113191	0.892174	0.3744
X1Z	-43.18297	83.47359	-0.517325	0.6060
X2Z	-0.334983	0.373466	-0.896957	0.3719
X3Z	-2.878830	2.078283	-1.385196	0.1690

Sumber: Data diolah

Uji statistik t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 7 menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (prob. 0,0002 < 0,05). Sebaliknya, manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (prob. 0,0466 < 0,05). Sementara itu, beban pajak tanggungan (prob. 0,2281) dan komisaris independen (prob. 0,3744) ditemukan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada pengujian variabel moderasi, hasil menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh beban pajak tanggungan (prob. 0,6060), *leverage* (prob. 0,3719), maupun manajemen laba (prob. 0,1690) terhadap penghindaran pajak karena seluruh nilai signifikansi interaksi lebih besar dari 0,05.

PEMBAHASAN

Pengaruh Beban Pajak Tanggungan terhadap Penghindaran Pajak

Beban pajak tanggungan ditemukan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa variabel ini bukan indikator utama praktik perpajakan pada sektor properti dan *real estate*. Karakteristik unik industri properti di Indonesia yang didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Final atas pengalihan hak tanah dan bangunan menyebabkan *effective tax rate* perusahaan cenderung stabil. Dalam perspektif *agency theory*, meskipun manajer memiliki peluang memanfaatkan beban pajak tanggungan untuk *tax planning*, regulasi PPh Final secara efektif membatasi ruang gerak tersebut, sehingga instrumen akuntansi ini tidak efektif digunakan sebagai sarana penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Leverage terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa peningkatan utang mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam meminimalkan beban pajak. Sesuai dengan *agency theory*, tingginya utang menciptakan insentif bagi manajemen untuk memanfaatkan beban bunga sebagai *tax shield* guna memaksimalkan laba bersih. Selain itu, tekanan arus kas yang signifikan akibat kewajiban membayar pokok dan bunga utang pada proyek-proyek besar di sektor properti memaksa manajemen melakukan penghindaran pajak sebagai strategi likuiditas demi menjaga keberlangsungan arus kas perusahaan.

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Manajemen laba ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi intervensi laba, semakin rendah praktik penghindaran pajak. Berdasarkan *agency theory*, manajer cenderung memprioritaskan manajemen laba akrual untuk mencapai target laba akuntansi dan memperindah laporan keuangan (motif *income increasing*). Fokus yang berlebihan pada peningkatan laba yang dilaporkan ini sering kali mengabaikan strategi efisiensi laba fiskal, sehingga menciptakan efek substitusi di mana kepentingan pelaporan keuangan menjadi prioritas utama dibandingkan penghematan beban pajak.

Peran Moderasi Komisaris Independen pada Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak. Kegagalan fungsi moderasi ini sejalan dengan hasil pengujian variabel independen yang menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan sendiri memang tidak memiliki pengaruh signifikan. Karena dominasi skema PPh Final di sektor properti telah membatasi penggunaan pajak tangguhan sebagai instrumen *tax planning*, maka peran pengawasan dari komisaris independen menjadi tidak relevan dalam konteks hubungan kedua variabel tersebut.

Peran Moderasi Komisaris Independen pada Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen terbukti tidak efektif dalam memoderasi pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak. Meskipun penggunaan utang secara nyata memicu praktik perpajakan yang agresif, kehadiran komisaris independen tidak cukup kuat untuk membendung keputusan manajemen tersebut. Dalam kerangka *agency theory*, hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme kontrol internal melemah saat perusahaan menghadapi tekanan finansial yang tinggi dari pihak eksternal (kreditor). Tekanan likuiditas untuk memenuhi kewajiban utang terbukti lebih mendominasi keputusan manajerial dibandingkan fungsi pengawasan dewan komisaris.

Peran Moderasi Komisaris Independen pada Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen tidak memiliki peran moderasi yang signifikan dalam memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya dikotomi antara tujuan pelaporan keuangan dan tujuan fiskal yang belum mampu diintegrasikan oleh fungsi pengawasan dewan. Kegagalan ini menegaskan bahwa kebijakan manajemen laba tetap dilakukan secara mandiri oleh manajemen untuk kepentingan pelaporan akuntansi, terlepas dari tingkat independensi dewan komisaris, sehingga kerangka kontrol internal yang ada saat ini belum optimal dalam memitigasi perilaku oportunistik terkait pajak.

Tabel 8 Rangkuman Hasil Hipotesis

No	Hipotesis	Coefficients (β)	Signifikansi	Kesimpulan
H1	Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	9.128377	0.2281	H ₁ Ditolak
H2	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	0.137301	0.0002	H ₂ Diterima

H3	Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	-0.409156	0.0466	H ₃ Ditolak
H4	Komisaris Independen memoderasi pengaruh positif Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak	-43.18297	0.6060	H ₄ Ditolak
H5	Komisaris Independen memoderasi pengaruh positif <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	-0.334983	0.3719	H ₅ Ditolak
H6	Komisaris Independen memoderasi pengaruh positif Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak	-2.878830	0.1690	H ₆ Ditolak

Sumber: Data diolah

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari tiga variabel independen yang diuji pada 31 perusahaan properti dan *real estate* di BEI periode 2021–2024 menggunakan EVIEWS 12, hanya *leverage* dan manajemen laba yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh positif signifikan, menunjukkan bahwa tekanan finansial dan insentif *tax shield* mendorong agresivitas pajak, sedangkan manajemen laba berpengaruh negatif signifikan yang mengindikasikan adanya prioritas pada pelaporan laba akuntansi di atas efisiensi fiskal. Sebaliknya, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya karakteristik PPh Final yang dominan pada sektor ini. Terkait peran moderasi, komisaris independen ditemukan tidak mampu memoderasi pengaruh beban pajak tangguhan, *leverage*, maupun manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan internal belum efektif dalam memitigasi kebijakan perpajakan perusahaan, terutama ketika manajemen dihadapkan pada tekanan arus kas eksternal atau target pelaporan keuangan yang bersifat mandiri.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus objek yang eksklusif pada sektor properti dan *real estate* dengan karakteristik PPh Final yang spesifik, serta periode pengamatan yang relatif pendek (2021–2024), sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi pada sektor lain atau dalam jangka panjang. Selain itu, penggunaan data sekunder mengabaikan faktor-faktor kualitatif seperti etika manajemen dan budaya perusahaan yang berpotensi memengaruhi keputusan pajak. Menanggapi keterbatasan tersebut, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor industri dan memperpanjang periode penelitian guna menangkap dinamika kausalitas yang lebih stabil. Penambahan variabel independen atau moderasi lain seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan risiko pajak, serta penggunaan proksi tata kelola alternatif selain komisaris independen, sangat direkomendasikan untuk meningkatkan daya jelas model. Terakhir, penggunaan metode campuran (*mixed methods*) melalui pendekatan kualitatif seperti wawancara disarankan untuk menggali aspek non-finansial yang lebih mendalam terkait perilaku penghindaran pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adryanti, A. F. (2019). Pengaruh Pilihan Metode Manajemen Laba Akruwal dan Riil Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Manufaktur. *AKURASI Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 47-62.

- Anggraini, T., Widiasmara, A. & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi. *SIMBA Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis*, 1(18), 383-395.
- Asriani, S., Mediaty & Indrijawati, A. (2023). Pengaruh Deffered Tax, Capital Intensity, Transfer Pricing, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6744-6753.
- Awaliah, R., Damayanti, R. A. & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis Tingkat Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1-11.
- Damayanti & Nafsiah, S. N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan, dan Leverage terhadap Tindakan Penghindaran Pajak dengan Transparansi sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *JMWE Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(3), 367-382.
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J. & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, dan Risiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137-164.
- Fadhilah, S. F. & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Financial Distress, Good Corporate Governance, Leverage, dan Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance. *JAP Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(02), 1-15.
- Febriyanti, N. & Faisal (2023). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Penjualan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1), 1-13.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46: Pajak Penghasilan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kementerian Keuangan RI (2023). *Informasi APBN 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Malik, A., Pratiwi, A. & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92-108.
- Manuel, D., Sandi, Firmansyah, A. & Trisnawati, E. (2022). Manajemen Laba, Leverage, dan Penghindaran Pajak Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *JPI Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 550-560.
- Octavia, T. R. & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage, dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan terhadap Penghindaran Pajak. *PKN Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(2), 72-82.
- Redaksi (2014, 16 Desember). Studi Bank Dunia: 25% Perusahaan di Indonesia Menghindari Pajak. Diakses pada 19 April 2025, dari Bloomberg Technoz: <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/57839/studi-bank-dunia-25-perusahaan-di-indonesia-menghindari-pajak>.
- Safitri, D. & Rizal, A. S. (2023). Pengaruh Deferred Tax Expense, Capital Intensity, Kepemilikan Institutional terhadap Tax Avoidance Perusahaan Consumer Non Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurja*, 8(2), 78-92.
- Tanjaya, C. & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189-208.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.

Wardani, D. K., Dewanti, W. I. & Permatasari, N. I. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *AKUISISI Journal Akuntansi*, 15(2), 18-25.

Wulansari, D. P. A. & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Probabilitas, Firm Size, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *OWNER Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2160-2172.

Yuliawati & Sutrisno, P. (2021). Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(2), 203-222.